



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

Lynch Collen, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Melbourne, tanggal 16 Mei 1956, Agama Kristen, Kewarganegaraan Australia, status Cerai mati/janda, pendidikan SLTA/Sedrajat, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sudamala No 15, Sanur, Denpasar Selatan-Bali, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dra. RR. Astuti Sugarso HK, SH., dan Denma Bachrul, A.K, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MADANI Law Office" yang beralamat di jalan padang Kartika IV No. 1 Padang Sambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Agustus 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2019 di bawah register perkara Nomor 704/Pdt.P/2019/PN. Dps telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari alm. I Wayan Pama berdasarkan Akta Kawin "Certificate of Marriage" yang dikeluarkan oleh "The Registry of Civil Marriages 280 William St. Melbourne" di Australia pada tanggal 18 Februari 1995. Dan pada saat ini alm. I Wayan Pama sudah meninggal dunia pada tahun 2013 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian No:69/MT/2013 ; Pada tanggal 13 September 2013 di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alm. I Wayan Parna semasa hidupnya juga pernah memiliki hubungan tanpa ikatan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama FIFIN MURDIYANA, lahir di Banyuwangi tanggal 23 September 1983. Dan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan tersebut lahirlah 1 (Satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA**, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2002 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 5104-LT09082019 tertanggal 09 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Gianyar;
3. Bahwa semenjak lahir **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** sudah diberikan oleh Ibu kandungnya (Fifin Murdiyana) kepada alm. I Wayan Parna dan Lynch Colleen (Pemohon) untuk dirawat dan diasuh
4. Bahwa Pemohon selama ini bersedia untuk merawat, mengasuh, dan membiayai hidup **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** selayaknya anak kandung. Bahkan setelah alm. I Wayan Parna meninggal dunia pada tahun, Pemohon masih tetap menyayangi dan mengasahi **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** selayaknya anak kandung Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan, dan untuk biaya hidup dan kebutuhan lainnya dibiayai oleh Colleen Lynch (Pemohon) sebagai ibu tirinya dengan penuh kasih sayang meskipun anak tersebut bukan anak kandungnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini bertujuan agar Pengadilan memberikan Hak Asuh / Hak Wali atas nama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** kepada Pemohon, dengan alasan bahwa Pemohon selama ini telah mengasuh I Gede Arya Octa Max Parna semenjak lahir dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri, dan agar Pemohon juga dapat bertindak untuk dan atas nama I Gede Arya Octa Max Parna dalam mengurus segala kepentingan I Gede Arya Octa Max Parna baik yang terkait dengan Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Keimigrasian, dan lain sebagainya baik di Instansi Pemerintahan maupun instansi swasta;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Hak Asuh/Hak Wali ini serta menyatakan hukum memberikan Hak Asuh/Hak Wali atas nama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** kepada Lynch Colleen (Pemohon) sebagai ibu tirinya agar dapat bertindak untuk dan atas nama I Gede Arya Octa Max Parna terkait dengan segala kepentingan I Gede Arya Octa Max Parna;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon atau Kuasa Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Hak Perwalian atau Hak Asuh seorang anak yang bernama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** kepada Lynch Colleen sebagai Ibu Tirinya agar dapat bertindak untuk dan atas nama I Gede Arya Octa Max Parna terkait dengan segala kepentingan I Gede Arya Octa Max Parna;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan Perubahan Nama ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, atas berkenannya Pemohon haturkan terima kasih.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Hak Perwalian atau hak asuh seorang anak yang bernama I Gede Arya Octa Max Parna kepada lynch Collen sebagai Ibu tirinya agar bertindak untuk dan atas nama I Gede Arya Octa Max Parna terkait dengan segala kepentingan I Gede Arya Octa Max Parna;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan yakni Dra. RR. Astuti Sugarso HK, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu :

1. Fotokopi Passport atas nama Lynch Collen, dengan nomor passport M8224635, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat perkawinan (certificate of marriage) antara I Wayan Parna dan Collen Lynch, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat perjanjian hak asuh anak antara Fifin Murdiana dengan I Wayan Parna dan collen Lynch, tertanggal 30 oktober 2002, tertanda bukti P-3;
4. Fotocopi kutipan Akta Kelahiran No 5104-LT-09082019, atas nama I Gede Arya Octa Max Parna, tertanda bukti P-4;
5. Fotocopi kutipan Akta Kematian No 69/MT/2013, atas nama I Wayan Parna, tertanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga no 5104012801090064, dengan nama kepala keluarga I Nyoman Wendra, tertanda bukti P-6
7. Fotocopi bukti transfer dari Pemohon kepada I Nyoman Wendra dan I Gede Arya Octa Mx Parna, tertanda bukti P-7;
8. Fotocopi surat tanda lapor diri, reg 282/VIII/2019, tertanda bukti P-8
9. Fotocopi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 442/Pdt/2019. Dps, tertanggal 10 Juli 2019, tertanda bukti P-9;
10. Fotocopi kutipan akta kelahiran nomor 61/umum/2000 atas nama Ni Putu Indah Melleni Parna, tertanda bukti P-10;
11. Foto Asli Keluarga, foto dari Lynch Collen, Wayan Parna, Ni Putu Indah Melleni Parna, dan Arya okta Parna, tertanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ni Wayan Sutiari**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan Kakak dari Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon adalah warga negara australia;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon menikah dengan I Wayan Parna di australia secara agama kristen;
 - Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna mengikuti agama Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon telah menikah lebih dari 20 (duapuluh) tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna dan Pemohon setelah menikah lama tinggal di australia;
 - Bahwa saksi menyatakan biasanya I Wayan Parna dan Pemohon mengunjungi bali biasanya 3 (tiga) bulan dan balik lagi ke Australia;
 - Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna meninggal pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna dan Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ni Putu Indah Melleni Parna, sekarang kuliah di Sydney, Australia;
 - Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna menetap di bali karena sakit, kemudian bertemu dengan Fifin Murdiyana dan dikarunia anak yang bernama I Gede Arya Octa Max Parna, yang lahir pada 30 Oktober 2002;
 - Bahwa saksi menyatakan Fifin Murdiyana pergi dan meninggalkan, setelah melahirkan I Gede Arya Octa Max Parna;
 - Bahwa saksi menyatakan satu rumah dengan I Wayan Parna;
 - Bahwa saksi menyatakan I Gede Arya Octa Max Parna sekolah di SMA PGRI dan dibiayai oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon kadang 6 (enam) atau 1 (satu) tahun sekali berkunjung ke bali;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon tetap membiayai I Gede Arya Octa Max Parna, walaupun Pemohon tinggal di Australia;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon berniat mengajak I Gede Arya Octa Max Parna ke australia;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kemana dan dimana Fifin Murdiyana berada;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon telah mengirim Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), untuk membiayai I Gede Arya Octa Max Parna;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon tidak keberatan dan marah ketika tahu I Wayan Parna memiliki anak dari seorang wanita bernama Fifin Murdiyan, dan pihak keluarga I Wayan Parna tidak keberatan bila Pemohon membiayai dan mengadopsi I Gede Arya Octa Max Parna;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I Nyoman Wendra**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Kakak dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon adalah warga negara Australia;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon menikah dengan I Wayan Parna di Australia secara agama kristen;
- Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna mengikuti agama Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon telah menikah lebih dari 20 (duapuluh) tahun;
- Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna dan Pemohon setelah menikah lama tinggal di Australia;
- Bahwa saksi menyatakan biasanya I Wayan Parna dan Pemohon mengunjungi bali biasanya 3 (tiga) bulan dan balik lagi ke Australia;
- Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna dan Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ni Putu Indah Melleni Parna, sekarang kuliah di Sydney, Australia;
- Bahwa saksi menyatakan I Wayan Parna menetap di Bali karena sakit, kemudian bertemu dengan Fifin Murdiyana dan dikarunia anak yang bernama I Gede Arya Octa Max Parna, yang lahir pada 30 oktober 2002;
- Bahwa saksi menyatakan Fifin Murdiyana pergi dan meninggalkan, setelah melahirkan I Gede Arya Octa Max Parna;
- Bahwa saksi menyatakan satu rumah dengan I Wayan Parna;
- Bahwa saksi menyatakan I Gede Arya Octa Max Parna sekolah di SMA PGRI dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon kadang 6 (enam) atau 1 (satu) tahun sekali berkunjung ke bali;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon tetap membiayai I Gede Arya Octa Max Parna, walaupun Pemohon tinggal di Australia;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon berniat mengajak I Gede Arya Octa Max Parna ke australia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kemana dan dimana Fifin Murdiyana berada;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon telah mengirim Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), untuk membiayai membiayai I Gede Arya Octa Max Parna;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon tidak keberatan dan marah ketika tahu I Wayan Parna memiliki anak dari seorang wanita bernama Fifin Murdiyan, dan pihak keluarga I Wayan Parna tidak keberatan bila Pemohon membiayai dan mengadopsi I Gede Arya Octa Max Parna

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya, ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan hak wali/hak asuh atas nama I Gede Arya Octa Max Parna;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan hak wali/hak asuh bernama I Gede Arya Octa Max Parna, lahir di Denpasar pada tanggal 30 oktober 2002 yang dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran No. 5104-LT-090822019 tertanggal 9 agustus 2019 oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gianyar , yang merupakan anak dari alm I Wayan Parna dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang bernama Fifin Murdiyana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dari 2 (dua) orang saksi yaitu Ni Wayan Sutiari dan I Nyoman Wendra yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, setelah hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari alm I Wayan Parna, melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 februari 1995 di Melbourne, Australia;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan alm. I Wayan Parna dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Indah Melleni Parna yang lahir di Denpasar tanggal 6 januari 2000, yang di catatkan dalam kutipan Akta Kelahiran No. 61/Uum/2000 oleh kantor catatan sipil kabupaten gianyar;
- Bahwa alm I Wayan Parna semasa hidupnya memiliki hubungan dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan bernama Fifi Murdiyana yang lahir di banyuwangi tanggal 23 september 1983;
- Bahwa dari hubungan tanpa perkawinan tersebut lahirlah 1 (satu) orang anak bernama I Gede Arya Octa Max Parna, lahir di Denpasar pada tanggal 30 oktober 2002 yang dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran No. 5104-LT-090822019 tertanggal 9 agustus 2019 oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gianyar;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan hak wali/hak asuh yang bernama I Gede Arya Octa Max Parna, lahir di Denpasar pada tanggal 30 oktober 2002 yang dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran No. 5104-LT-090822019 tertanggal 9 agustus 2019 oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gianyar;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 berupa Certificate of Marriage tanggal 18 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh The Registry of Civil Marriages Melbourne Australia, di dapat fakta Pemohon dan alm. I Wayan Parna melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 februari 1995 di Melbourne, Australia;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P-5 berupa kutipan akta kematian no.69/MT/2013 tanggal 13 september 2013 atas nama alm. I Wayan Parna yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Mei 2011;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor No: 5104-LT-09082019 tanggal 30 Oktober 2002 atas nama I Gede Arya Okta Max Parna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tercantum bahwa I Gede Arya Okta Max Parna merupakan anak kesatu dari Fifi Murdiyana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi di dapatkan keterangan bahwa nama I Gede Arya Okta Max Parna adalah anak dari hubungan tanpa ikatan antara Fifin Murdiayana dengan Alm. I Wayan Parna.

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa Pemohon beragama kristen, sedangkan I Gede Arya Okta Max Parna beragama Hindu. Bahwa menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa wali yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. Begitupun, dalam Pasal 6 ayat (1) butir a dan F Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa wali orang lain harus berkewarganegaraan Indonesia dan beragama sama dengan agama yang dianut anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum disini adalah apakah benar bahwa Pemohon dapat memohon penetapan hak asuh/wali, sedangkan Pemohon adalah warga negara asing (bukti P-1) terhadap anak yang bernama I Gede Arya Okta Max Parna sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan keluarga anak. Dalam hal ini Pemohon tidak memiliki hubungan darah/saudara dengan I Gede Arya Okta Max Parna, dan masih memiliki saudara (Paman) yaitu sdr. I Nyoman Wendra;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait dengan permohonan penetapan hak wali/hak asuh I Gede Arya Okta Max Parna, dimana Pemohon dalam hal ini tidak memiliki kesamaan agama dengan dengan I Gede Arya Okta Max Parna, karena tujuan perwalian adalah untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan bimbingan dalam beragama;

Menimbang, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau tanggung jawabnya, dimulai dari keluarga anak, saudara, ketika tidak ada baru bisa diserahkan ke orang lain atau badan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang penetapan permohonan hak wali/hak asuh, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 246.000(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H., Hakim pada pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ambrosius Gara, S.H., M.H,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses.....Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya PanggilanRp. | 140.000,- |
| 4. PNPB.....Rp. | 10.000,- |
| 5. Meterai.....Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi.....Rp. | 10.000,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h.....Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 704/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)